



SALINAN

KOMISI INFORMASI PROVINSI JAWA BARAT

PUTUSAN

Nomor: 1075/PTSN-MK. M/KI-JBR/IX/2020

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah memeriksa kewenangan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, kedudukan hukum (*legal standing*) para pihak, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berpendapat bahwa Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat berwenang untuk menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*, Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Pemohon dalam perkara *a quo*, Termohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk menjadi Termohon dalam perkara *a quo*, dan jangka waktu pengajuan permohonan penyelesaian sengketa informasi telah terpenuhi.

Menimbang Majelis Komisioner Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat telah menerima dan membaca kesepakatan Para Pihak,

Menimbang bahwa pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 telah diadakan mediasi sengketa informasi publik No. Register: 1842/K-A29/PSI/KI-JBR/V/2020 di kantor Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat, antara:

Nama : Perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK) Jawa Barat
Alamat : Jl. Maleer IV No. 11A/118 RT.04 RW.02 Kel. Maleer Kec. Batununggal, Kota Bandung

Yang dalam mediasi pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 diwakili oleh Sudrajat selaku Kuasa perkumpulan Jaringan Pemantau Kebijakan (JPK) Jawa Barat.

selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**

TERHADAP

Nama : Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP)
Alamat : Jl. Cianjur No.34 Kel. Kacapiring Kec. Batununggal, Kota Bandung Jawa Barat 40271

Yang dalam mediasi pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 diwakili oleh Yusuf Cahyadi, S.H, M.H dan Irwan Hermawan, S.H, M.Kn selaku Kuasa Pemerintah Kota Bandung Unit Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) dengan nomor kuasa KP.02.03/2586-Diskominfo/VIII/2020

selanjutnya disebut sebagai **Termohon**



Menimbang bahwa para pihak dalam kesepakatan mediasi tanggal 25 Agustus 2020 menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa informasi publik dengan mengadakan kesepakatan dengan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 : Termohon akan memfasilitasi salinan dokumen yang diminta oleh pemohon, berupa :

1. Data Perusahaan yang memberikan Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta dokumen pendukungnya secara resmi;
2. Alokasi Dana *Corporate Social Responsibility* (CSR) serta dokumen pendukungnya secara resmi.

Pasal 2 : Bahwa permohonan yang diminta oleh pihak Pemohon sebagaimana pada pasal 1 tidak dalam penguasaan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) tetapi ada di Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung.

Pasal 3 : Memperhatikan hal sebagaimana dimuat pada pasal 2 maka PPID utama Pemerintah Kota Bandung akan memfasilitasi dokumen yang diminta oleh pemohon, berupa permohonan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 kepada Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bandung

Pasal 4 : Fasilitasi sebagaimana pasal diatas dilaksanakan selambat-lambatnya dalam waktu tujuh hari kerja setelah amar putusan Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat diterima.

Pasal 5 : Biaya penggandaan salinan dokumen dibebankan kepada Pemohon.

Pasal 6 : Para pihak menyepakati agar Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat sesuai dengan kewenangannya memantau pelaksanaan hasil mediasi ini.

Menimbang ketentuan Pasal 40 ayat (3) Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Kesepakatan para pihak dalam proses mediasi dituangkan dalam bentuk putusan mediasi Komisi Informasi.

Menimbang ketentuan Pasal 39 Undang-Undang No 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa:

Putusan Komisi Informasi yang berasal dari kesepakatan melalui Mediasi bersifat final dan mengikat.

Berdasarkan fakta-fakta *a quo*, Majelis Komisioner memutuskan:

Memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menjalankan kewajibannya sebagaimana tertuang di dalam kesepakatan *a quo*.



Demikian diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Komisioner yaitu **Dadan Saputra** selaku Ketua merangkap Anggota, **Husni Farhani Mubarak** dan **Yudaningsih** masing-masing sebagai anggota pada hari Selasa, 25 Agustus 2020 dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada Rabu, 16 September 2020 oleh Majelis Komisioner yang nama-namanya disebutkan di atas dengan didampingi oleh **Nandi Sobandiana** sebagai petugas kepaniteraan dengan dihadiri oleh Termohon tanpa dihadiri oleh Pemohon.

Ketua Majelis

Ttd

(Dadan Saputra)

Anggota Majelis

Ttd

(Yudaningsih)

Anggota Majelis

Ttd

(Husni Farhani Mubarak)

Petugas Kepaniteraan

Ttd

(Nandi Sobandiana)



Catatan:

Untuk salinan putusan sah dan sesuai dengan aslinya diumumkan kepada masyarakat berdasarkan kepada Undang-Undang No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 59 ayat (4) dan (5) Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Publik.

Bandung, 16 September 2020

